

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.2 Akad pinjaman yang digunakan oleh KOWAPA dalam melakukan pembiayaan kepada anggota.

Untuk menjawab akad pinjaman jenis apa yang digunakan Koperasi Warga Peradilan Agama “KOWAPA” dalam melakukan pembiayaan terhadap anggota, penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian akad. Secara istilah akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.¹ Dari pengertian tersebut, maka dapat penulis jelaskan bahwa yang melakukan akad pada KOWAPA adalah pihak anggota sebagai satu pihak yang menyatakan kehendak atau *ijab* dan pihak koperasi sebagai pihak yang menerima *qabul*. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara anggota dan koperasi, akan timbul suatu perjanjian yang mengikat bagi keduanya.

Ijab atau pernyataan kehendak yang disampaikan oleh pihak anggota (*Muqtaridh*) dan *Qabul* yang diterima oleh pihak koperasi (*Muqridh*) telah mengikat keduanya, dan telah memenuhi asas-asas, yakni :²

¹ Syamsul Anwar, *Op.cit*.hlm.83.

² *Ibid.*, hlm.84

- 1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*);
- 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*);
- 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*);
- 4) Asas Janji itu Mengikat;
- 5) Asas Keseimbangan (*Mabda' al-Tawazun fi Mu'awadhah*);
- 6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan);
- 7) Asas Amanah, dan
- 8) Asas Keadilan.

Disamping telah memenuhi asas-asas yang telah ditentukan oleh *syara'*, *akad* pembiayaan yang dilakukan KOWAPA telah terpenuhi pula rukun-rukunnya, yaitu :³

- 1) Para pihak yang membuat *akad* (*al-aqidan*) yaitu terdiri dari pihak koperasi (*Muqridh*) dan pihak anggota (*Muqtaridh*).
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shiqatul-'aqd*) yakni, *ijab* yang mempresentasikan kehendak oleh anggota dan *Qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain adalah koperasi.
- 3) Objek *akad* (*mahallul-'aqd*) yaitu berupa uang.

³ *Ibid.*, hlm. 96.

- 4) Tujuan *akad (maudhu' al-'aqd)*. yakni, terealisasinya permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota kepada koperasi.

Dengan telah terpenuhinya keempat *rukun akad* sebagaimana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pembiayaan KOWAPA telah sesuai dengan *rukun akad* yang disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi sahnyanya suatu *akad* pembiayaan dalam Islam tidak cukup hanya dengan rukun-rukunnya saja, tetapi harus juga dipenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat tersebut dan ulasannya adalah sebagai berikut :⁴

1) Baligh

Seluruh jajaran pengurus dan anggota KOWAPA adalah Pegawai Negeri Sipil yang usianya berkisar antara umur 25 tahun sampai dengan usia 67 tahun, sehingga seluruhnya telah berusia dewasa atau baligh.

2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)

Transaksi akad pembiayaan pada KOWAPA dilakukan oleh 2 belah pihak, yaitu terdiri dari pihak pengurus (*Muqridh*) dan pihak anggota yang mengajukan pinjaman (*Muqtaridh*).

3) Persesuaian ijab dan kabul

Ijab yang diajukan oleh pihak anggota (*muqtaridh*) adalah permohonan pinjaman uang, dan kabul yang diberikan oleh pihak koperasi (*muqridh*) juga berupa uang yang dimaksud.

⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

4) Kesatuan majelis *akad*

Tempat dilangsungkannya akad/keadaan selama proses berlangsungnya akad pengajuan pinjaman oleh anggota (*muqtaridh*) kepada pihak koperasi (*muqridh*) adalah di sekretariat KOWAPA.

5) Objek *akad* dapat diserahkan

Bahwa objek akad pembiayaan yang dilaksanakan pada KOWAPA adalah uang, dan uang sebagaimana dimaksud dapat diserahkan kepada *muqtaridh* setelah adanya kesepakatan dengan *muqridh*.

6) Objek *akad* tertentu atau dapat ditentukan

Objek transaksi akad pembiayaan pada KOWAPA adalah berupa uang milik anggota yang dikelola oleh pihak koperasi yang tertentu jumlahnya.

7) Objek *akad* dapat ditransaksikan, dan

Objek akad pembiayaan yang ditransaksikan antara koperasi dan anggotanya adalah berupa uang yang dapat ditransaksikan.

8) Tidak bertentangan dengan syarak.⁵

Asas transaksi akad pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KOWAPA kepada anggotanya adalah atas dasar membantu atau atas sikap *ta'awwuniyah*.

⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

Setelah rukun dan syarat *akad* pembiayaan yang ditetapkan oleh syari'at Islam tersebut telah dipenuhi oleh KOWAPA, maka untuk menjadikan sahnya praktik akad pembiayaan dimaksud harus jauh dari beberapa hal sebagaimana berikut, yaitu :⁶

- 1) Bebas dari *garar*;
- 2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan;
- 3) Bebas dari syarat-syarat fasid, dan;
- 4) Bebas dari riba.

Keempat hal yang dilarang pelaksanaannya oleh syari'at Islam tersebut, telah dapat dijauhi pelaksanaannya oleh KOWAPA, meskipun terhadap kualifikasi pada nomor 4) bebas dari riba, masih menjadi hal yang kontroversial sehingga menarik penulis membahasnya dalam tesis ini.

Setelah penulis jelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *akad* sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui *akad* pinjaman yang dilaksanakan pada KOWAPA, selanjutnya penulis sampaikan 2 (dua) pengertian dan perbedaan *Qardh* dan *Ariyah*.

1. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata : *Qaradha* yang sinonimnya: *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan

⁶ *Ibid.*, hlm 243.

kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁷

Menurut Sayid Bakri al-Dimyati dalam *I'anatuth- Ath-Thalibin*, pengertian utang-piutang menurut bahasa adalah:

القرض لغة القطع⁸

Artinya: "Al-*Qardhu* secara bahasa berarti "putus"

Sedangkan menurut istilah, Sayid Bakri al-Dimyati mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Qardh* ialah:

تمليك الشيء على ان يرد مثله⁹

Artinya : "Memberikan suatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama".

Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang pemberi pinjaman kepada orang yang dipinjami untuk kemudian dia mengembalikannya setelah mampu.¹⁰

Dalam literatur Fiqh klasik, *Qardh* memiliki kategori dalam akad *ta'awuni* atau saling membantu dan bukan transaksi komersil.¹¹ *Qardh*

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm.273.

⁸ Sayid Bakri Al-Dimyati, *I'nath al-Thalibin*, Juz III, Bandung: Al-Maarif, hlm.48.

⁹ *Ibid*, hlm.50.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah III*, Beirut: Dar Al Kutub Al Araby, tt, hlm.144.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm.70.

menurut istilah merupakan suatu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama.¹² Dalam transaksi ini lebih cenderung berupa *akad* uang karena memiliki nilai.

Dalam pengertian lain *Qardh* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih atau dituntut atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada saat membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan seperti halnya.¹³

2. Pengertian Ariyah

Menurut etimologi, *ariyah* adalah ‘Aara’ berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata *At-Ta’aawuru* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.¹⁴

Menurut terminologi syara’ ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut Syarkhasyi dan Ulama Malikiyah:¹⁵

تملك المنفعة بغير عوض

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 2001, hlm.417.

¹³ *Tim Penembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001. hlm.217.

¹⁴ Muhammad Asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj, juz II. hlm.263. Dikutip dari buku Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah.*, hlm.139

¹⁵ Syamsuddin Asy-Syakhrasyi, Al-Mabsuth, juz XI. hlm. 133. Dikutip dari buku Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah.*, hlm.139

Artinya: “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:¹⁶

إباحة المنفعة بلا عوض

Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”

3. Perbedaan yang prinsip terhadap objek *Qardh* dengan *Ariyah* :¹⁷

- a. Kalau *Qardh* adalah: mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan milik yang berhutang yang harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti: meminjam uang.
- b. Sedang kalau *Ariyah*, hanyalah pemberian penggunaan (manfaat) barang saja, seperti meminjam sepeda motor dan itu untuk dikembalikan lagi.

Dari tulisan di atas dapat dimengerti perbedaan yang nyata antara *Qardh* dan *Ariyah*, perbedaan tersebut terdapat pada objek akad dari keduanya, dimana *Qardh* objeknya berupa barang sedangkan *Ariyah* objeknya berupa penggunaan (manfaat) barang. Oleh karena objek akad pinjaman yang diajukan oleh anggota (*muqtaridh*) kepada KOWAPA (*muqridh*) berupa uang. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa akad pembiayaan yang selama ini dilaksanakan pada Koperasi Pegawai Negeri

¹⁶ *Ibid*, hlm. 140

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, hlm.50.

Warga Peradilan Agama “KOWAPA” Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah *akad tabaru*’ yang masuk kedalam katagori jenis *akad qardh*.

4.2 Konsep Islam Terhadap Biaya Administrasi Pembiayaan Yang Ditetapkan oleh KOWAPA

Seperti umumnya koperasi simpan pinjam, dalam rangka tolong-menolong dan mensejahterakan anggota, KOWAPA memberikan pinjaman berupa uang yang akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak koperasi dalam perjanjian. Sesuai hasil keputusan rapat anggota tahunan (RAT), dalam memberikan pinjaman, KOWAPA mematok biaya administrasi sebesar 5% dari besarnya pinjaman yang diajukan, tidak menyesuaikan dengan besarnya biaya administrasi yang timbul akibat adanya akad atau transaksi pembiayaan. Sebagai contoh, apabila anggota mengajukan pinjaman uang kepada koperasi sebesar Rp10.000.000,- maka akan dipotong sebesar 5% sebagai biaya administrasi, sehingga peminjam akan menerima pencairan pinjaman sebesar Rp9.500.000,-, dan Peminjam tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,- dengan cara diangsur sesuai kesepakatan dalam akad.

Dalam penelitian ini, penulis telah mendapatkan penjelasan dari ketua pengurus KOWAPA Sdr. Muksan,S.Ag.,S.H.,MSI., mengenai alokasi

pendistribusian biaya administrasi sebesar 5% sebagaimana dimaksud. Menurut beliau, biaya administrasi tersebut penggunaannya akan disesuaikan dengan ketetapan dalam Anggaran Dasar KOWAPA sebagai berikut :

- a. 50% untuk jasa anggota,
- b. 17,50% untuk dana cadangan
- c. 2,50% untuk dana pendidikan perkoperasian
- d. 30% untuk dana keperluan lain. keuntungan sebesar 30% pada huruf (d) di atas adalah untuk biaya operasional, honor pengurus, pengawas maupun keperluan dana lainnya yang dibutuhkan.

Asumsi Rincian Alokasi Biaya Administrasi

Jumlah 100%	Jasa Anggota 50%	Dana Cadangan 17,5%	Dana Pendidikan Perkoperasian 2,5%	Dana lain- lain 30%
Contoh: Rp.500.000,-	Rp.250.000,-	Rp.87.500 ,-	Rp.12.500,-	Rp.150.000 ,-

Jasa Anggota

Jumlah 50%	Dibagi sejumlah anggota
Contoh : Rp.250.000,-	Rp.250.000,-/anggota

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar biaya administrasi akan kembali kepada nasabah, baik akan dibagikan berupa

parcel (bingkisan) lebaran dan ataupun akan digabungkan dengan keuntungan usaha riil koperasi, yang kemudian akan menjadi sisa hasil usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota juga.

Setelah penulis paparkan kondisi aktual mengenai pengambilan biaya administrasi dan pendistribusiannya, maka selanjutnya penulis akan melihat pembebanan biaya administrasi pinjaman terhadap *muqtaridh* ini dari sisi sudut pandang konsep islam.

Di dalam fiqh Islam, orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Sebagaimana sabda Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam yang berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (رواه البيهقي)

*Artinya: "Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR. Al Baihaqy)*¹⁸

Hadits di atas adalah hadits *dho'if* sebagaimana Syaikh Al Albani menyebut dalam *Dho'iful Jami'* no. 4244, sehingga bila melihat dari sisi derajatnya maka lemah untuk dijadikan *hujah*, namun begitu para ulama sepakat terhadap matan hadits tersebut.

¹⁸ A Qadir Hassan, *Op.cit.* hlm 1784.

Apabila menilik biaya administrasi pinjaman yang ditetapkan oleh KOWAPA, dan berhenti pada makna hadits di atas, tanpa dipahami penggunaannya dan akan ditasarufkan kemana, maka biaya administrasi itupun dapat diartikan sebagai manfaat yang diambil dari pokok pinjaman yang dikatakan sebagai salah satu dari bentuk riba, sebab nilai sebagian dari biaya administrasi itu merupakan keuntungan yang akan dimasukkan ke dalam kas koperasi. Oleh karena tambahan tersebut merupakan suatu kesepakatan dalam musyawarah seluruh anggota, dilakukan dengan ikhlas yang didasari sikap tolong-menolong, disamping pada akhirnya uang tambahan itu juga akan dikembalikan kepada peminjam meskipun tidak semuanya, maka hal ini menjadi sangat berbeda dengan riba. Sebagaimana masalah ini telah dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang (1989), dimana keputusannya: Koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba¹⁹

Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan dari Abi Burdah ibn Abi Musa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بَارِضٌ فِيهَا الرَّبَا فَاشْ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ

¹⁹ Syafii Antonio, *Op.cit.*, hlm.62

أَوْحِمَلَ قَتَّ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رَبًّا (رواه البخري في صحيحه)

Artinya: Dan dari abu burdah bin Abu Musa, ia berkata aku pernah datang ke Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku,, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat sya'ir atau seberat jagung maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba.(HR Bukhari dalam kitab Shahihnya).²⁰


Hadits di atas secara *hakikiyah* mengisyaratkan larangan dan pentingnya berhati-hati terhadap riba, dalam artian ketika memberikan pinjaman sekecil apapun jangan sampai ada kepentingan diri untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat darinya.

Perihal larangan pengambilan manfaat atau bunga terhadap pinjaman (*qardh*) ini telah menjadi perbedaan pendapat antara para ulama atau cendekia:

a. Bunga Boleh

1) Tidak berlipat-ganda.

Ada pendapat yang membenarkan pengambilan bunga, dengan alasan bahwa kita boleh melakukannya jika tidak berlipat-ganda,²¹ dan mengambilnya secara *dholim*. Ini didasarkan pada surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :



²⁰ *Ibid*, hlm 1783.

²¹ A. Hasan, *Op.cit*, hlm.321.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat-ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung”*.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan secara jelas bahwa riba yang di ambil dengan berlebih-lebihan atau berlipat-ganda adalah dilarang dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan tidak ada aturan bagi kita untuk mengambil bunga yang tidak berlipat-ganda.

Berdasarkan pandangan Abduh dan Ridha serta Ibnu Qayyim, Abd al-Razzaq Sanhuri, yang merupakan pakar hukum Islam berkebangsaan Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat-ganda sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S.3: 130. Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa Pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya.²³

A.Hasan Bangil, yang merupakan guru besar Persatuan Islam (persis) dan mempunyai pemikiran yang *progresif* mengemukakan, bahwa bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan

²² Al Jamil, *Op.cit.*,, hlm .66.

²³ Abdullah Saeed, *Op.cit*, hlm.76.

pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah* dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya adalah sifat bunganya yang berlipat-ganda, tanpa batas. Menurut A. Hasan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas utang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur berlipat-ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat-ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.²⁴

Argumen yang dikemukakan oleh A.Hasan didasarkan pada Surat Ali-Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat *eksplotatif*, *ad'afan muda'afan*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat-ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti bunga yang terlalu tinggi.²⁵

Tokoh lain yaitu Quraish Shihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat riba mengungkapkan bahwa *illat* keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya) sebagaimana yang tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 279

²⁴ Muslim H.Kara, *Op.cit*, hlm.53.

²⁵ Syafi'i Antonio, *Op. cit*, hlm. 62.

menurutnya bunga/tambahan adalah jenis tambahan yang diambil dengan cara *Dzulm* (penindasan dan pemerasan) akan tetapi apabila dalam surat 3:130 menafsirkan hanya bunga yang berlipat-ganda yang diharamkan atau yang disebut riba *nasiah*.²⁶

Selain itu melihat dari lembaganya bahwa bank maupun koperasi merupakan lembaga institusi yang resmi. Dan dibolehkan mengambil bunga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa pembungaan uang yang dilakukan secara tidak resmi atau *renteinir* dikategorikan sebagai riba sedangkan pembungaan uang yang dilakukan pemerintah melalui lembaga perbankan tidak termasuk dalam kategori riba.²⁷

2) Bukan Pinjaman Konsumtif

Pengkajian ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba yang diharamkan adalah pinjaman konsumtif, orang kaya memanfaatkan kebutuhan orang miskin. Dan hal ini terjadi pada zaman Jahiliyah. Namun untuk utang atau pinjaman produktif, yakni memiliki target untuk mencari keuntungan menambah jumlah kekayaan seperti halnya kebanyakan pinjaman Bank dimasa modern ini, maka dapat dipastikan bahwa hukumnya boleh, berdasarkan perbuatan kondisi

²⁶ Moh. Quraish Shihab, *Op.cit*, hlm. 335.

²⁷ Muslim H.Kara, *Op.cit*. 82-83.

dan karena hilangnya unsur pemanfaatan keterdesakan pihak lain dan unsur menyulitkan.²⁸

Beberapa Modernis, seperti Doulabi, seorang politisi kontemporer Syiria, membedakan antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Bunga pinjaman produktif adalah boleh sedangkan pinjaman konsumtif tidak boleh. Ini dikaitkan dalam penjelasan dalam Al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir miskin yang terbelenggu beban utang. Atas dasar tersebut larangan riba dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pinjaman konsumtif.²⁹

Sementara itu tokoh koperasi Indonesia dan juga ia merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad. Hatta, dalam bukunya yang berjudul "Islam dan Rente" dengan jelas membedakan bunga dan riba. Bagi Hatta, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Riba diharamkan karena dalam perbuatan tersebut akan menyebabkan kesengsaraan orang sedang mengalami kesulitan sedangkan *rente* sebagai sebuah kegiatan pinjaman yang produktif

²⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Op. cit.*, hlm. 42.

²⁹ Abdullah Saeed, *Op.cit.*, hlm.78-79.

akan membantu pencapaian ekonomi. Dengan adanya pinjaman produktif itu seseorang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.³⁰

3) Bunga Itu Adalah Imbalan Dari Biaya Operasional dan Biaya Lain

Bahwa tidak dapat disangkal bahwa untuk menjalankan usahanya, Bank maupun koperasi sudah barang tentu menyewa gedung, membayar gaji karyawan, mengeluarkan biaya penyimpanan *file* dan *arsif*. Melihat realitas semacam ini, tidaklah salah jika pihak Bank mengambil bunga dalam proses peminjaman untuk menutupi biaya tersebut.³¹

Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Akbar Shekh Mahmud Syaltut adalah "pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan."³² Fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau perorangan.³³

Selain itu baik bank maupun non Bank merupakan sebuah institusi yang dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dikenakan

³⁰ Muslim H. Kara, *Op.cit.*, hlm.82.

³¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Op.cit.*, hlm. 44.

³² Muhammad, *Op.cit.* hlm. 54.

³³ *Ibid.*

biaya operasional yang harus dikeluarkan dan untuk menutup semua itu. Dan mengenai bunga *intitusi* yang semacam ini Dewan Agama Islam Pakistan pada tahun 1964 juga ragu-ragu menetapkan pinjaman *intitusal* termasuk riba sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.³⁴ Ini membuktikan bahwa sebuah usaha apapun sekarang ini pastilah mengenakan biaya operasional untuk menjalankan usahanya, agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya keluh-kesah dari pihak pengelola sendiri dalam hal pengembangan lembaga untuk masa yang akan datang.

b. Bunga Haram

Menurut A.M Saifuddin, bunga identik dengan riba, oleh karena itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya: bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba.³⁵

Selain itu pendapat senada dikemukakan oleh Murasa Sarkanipura, bahwa keharaman bunga Bank sudah jelas petunjuknya

³⁴ *Ibid.*, hlm.81.

³⁵ Muslim H. Kara, *Op.cit.*, hlm .84.

dalam ajaran agama Islam. Pelarangan bunga juga berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh filosof, seperti Socrates dan Aristoteles yang menilai bahwa “uang dianggap bagaikan ayam betina yang tidak bertelur”.³⁶

Imam Fahrudin al-Razi seorang ekonom awal yang menjelaskan pelarangan riba dari aspek ekonomi. Karya monumental beliau adalah *Mafatihul Ghaib* atau lebih dikenal sebagai *Tafsir Kabir*. Alasan beliau melarang riba. *Pertama*, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. *Kedua*, dengan riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu. *Ketiga*, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang.³⁷

Perbedaan pendapat para ulama atau cendekia di atas, antara yang membolehkan bunga (tambahan), dan yang mengharamkannya, dapat penulis ringkas alasan masing-masing sebagai berikut:

1. Yang membolehkan bunga, karena alasan :

³⁶ *Ibid.* hlm. 85.

³⁷ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet 1 Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm.70.

- a. Tidak ada unsur berlipat ganda (bunga kecil), tidak dholim, akan kembali kepada anggota lagi;
 - b. Bukan merupakan pinjaman konsumtif;
 - c. Biaya itu adalah imbalan dari biaya operasional dan biaya lain;
2. Yang mengharamkan bunga, karena alasan :
- a. Bunga identik dengan riba, pembungaan uang adalah haram hukumnya, sedikit atau banyaknya tingkat bunga;
 - b. Mengambil harta sipeminjam dengan cara yang tidak adil;
 - c. Menjadikan orang malas bekerja;
 - d. Merendahkan martabat.

Agar menjadi terang benderang perihal pendapat ulama yang menyatakan tentang haramnya pengambilan manfaat atau bunga sebagaimana dimaksud, berikut penulis uji kebenarannya satu per satu.

- a. Pernyataan mengenai bunga identik dengan riba, dan pembungaan uang adalah haram hukumnya, sedikit atau banyaknya;

Pernyataan bahwa bunga identik dengan riba tidaklah benar, sebab sangatlah berbeda unsur-unsur yang terdapat dalam riba dan unsur-unsur yang terdapat dalam bunga koperasi, sebagaimana dijelaskan analisis perbedaan keduanya dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII 1989 di Malang, adalah :

- a. Unsur-unsur riba

- 1) Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
- 2) Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik perorangan maupun masyarakat.

b. Unsur-unsur tambahan

- 1) Dilakukan antar lembaga dengan anggotanya yang bersifat tolong-menolong.
- 2) Tambahan itu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai dengan ketentuan musyawarah anggota.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bisa diperoleh gambaran bahwa terdapat perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga pada koperasi simpan pinjam. Di dalam analisisnya dinyatakan bahwa unsur riba adalah adanya penentuan syarat keuntungan secara sepihak. Unsur ini jelas tidak terdapat di dalam bunga/tambahan pada koperasi, karena di dalam koperasi simpan pinjam, penentuan syarat keuntungan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota koperasi di dalam rapat anggota.

Analisis terhadap riba yang menyatakan bahwa riba bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik perorangan maupun masyarakat, jelas tidak akan terjadi di dalam koperasi yang memiliki unsur-unsur sosial sebagaimana tersebut di atas.

Adapun pernyataan bahwa bunga adalah haram, belum tentu benar, sebab bunga tersebut harus dilihat terlebih dahulu penggunaannya dan dipastikan pula apakah ada unsur kedhaliman atau tidak dalam perolehannya, sebagaimana larangan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 279: *“kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*. Apabila dilihat dari segi penggunaannya, bunga koperasi diperuntukkan kepada kesejahteraan dan kemaslahatan semua anggota sehingga hal ini menepis adanya unsur pengambilan keuntungan secara sepihak, dan apabila dilihat dari adanya *kedhaliman*, hal ini tidaklah terjadi pada koperasi sebab mana dalam penetapannya dilakukan melalui kesepakatan dan keikhlasan para anggota didalam RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Pernyataan mengenai mengambil harta sipeminjam dengan cara yang tidak adil; Pernyataan semacam ini tidak beralasan, sebab pada kenyataannya sipeminjam telah mendapatkan keuntungan dari pinjaman uang yang ia dapatkan dengan mudah, bunga ringan sehingga terpenuhi kebutuhannya, belum lagi bunga itu sebagiannya akan kembali kepada dirinya dan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini menjadi sangat adil apabila kemudian ada kompensasi yang diberikan dari terpenuhi kebutuhan tersebut bila harus dibayar dengan pengorbanan. Hal tersebut sejjiwa dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir dalam Shahih Bukhari Bab Husnul Qadha' juz II hal.37 :

Adalah seorang memberi hutang kepada Nabi SAW onta yang berumur satu tahun, maka datanglah orang itu untuk menagihnya. Maka Nabi bersabda: Hai sahabat, ambilah itu. Maka pada sahabat mencarikan onta yang sebaya umurnya, tetapi para sahabat tidak mendapatkannya kecuali onta yang umurnya lebih tua. Maka berkatalah orang itu: Engkau telah mencukupiku, semoga Allah mencukupimu. Maka bersabda Nabi SAW : Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang melunasi hutangnya dengan yang lebih baik.

Apalagi tambahan yang diberikan kepada koperasi tersebut sebagian besar juga akan kembali kepadanya dan kemanfaatan para anggota.

- b. Pernyataan mengenai menjadikan orang malas bekerja dan merendahkan martabat.

Pernyaan ini tidaklah tepat bila dilabelkan pada koperasi, karena koperasi justru mendorong anggota untuk :³⁸

- a. Menumbuhkan semangat berhemat dan gemar menyimpan;
- b. Menanamkan rasa persatuan dan sifat bertolong-menolong;
- c. Menguatkan sifat tahu akan harga diri dan percaya kepada tenaga sendiri;
- d. Mendidik sifat jujur dan setia kawan (solidariteit);
- e. Menumbuhkan kodrat dan dinamik ekonomi bagi para pesertanya

³⁸ *Ibid*, , hlm.35-36.